

PERJALANAN DINAS WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2023

PERWAL NO. 63, BERITA DAERAH 2023/NO. 63, 7 HLM

PERWAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK:
- Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 29 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2021, Perda No. 8 Tahun 2023; Perwal No. 41 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal No. 76 Tahun 2018.
 - Peraturan Walikota ini sebagai acuan untuk melaksanakan Evaluasi Internal oleh Inspektorat Kota Semarang yang merupakan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan pada tahun berjalan (paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun), yang meliputi evaluasi atas capaian indikator kinerja utama, capaian kinerja program dan kegiatan, capaian realisasi anggaran, dan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan.

- CATATAN
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2022 dan diundangkan pada tanggal 13 September 2022.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, yang tidak ubah tetap berlaku.
 - Penjelasan : Tidak Ada.
 - Lampiran : Tidak Ada.

